

**RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/04.03/V/2024**

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pembacaan Laporan dari Pelapor
Waktu : Senin, 13 Mei 2024

- A. Majelis Pemeriksa
1. Usman, S.Ei., M.Si
 2. Budi Kurnialis, SE., MH
 3. Andi Setiawan, SE
 4. Ardi Suprianto, S.IP
 5. Mendra, S.Pd

Dibantu oleh:

1. Sekretaris Pemeriksa : M. Sarbini, S.Akun., M.Ak
2. Asisten Pemeriksa : Rozali, SH
3. Perisalah : Marzuli, SH

B. Para Pihak

1. Pelapor : Iskandar, SH (Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bengkulu)
2. Terlapor :
 1. Agung Kurniawan
 2. Zulkifli
 3. Suhardi
 4. Mukhlisin
 5. Sri Jumarni
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : -
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak terkait : -
8. Investigator : -

**SIDANG PEMERIKSAAN
Pukul: 14.00 Wib s.d 17.00 Wib**

No	Pihak Yang Disertai Nama	Keterangan/Dialog Yang Disampaikan Dalam Sidang Pemeriksaan
1	Sekretaris Pemeriksa (M. Sarbini)	- (Pembacaan tata tertib sidang). - Majelis Pemeriksa memasuki Ruang sidang. - Hadirin dimohon berdiri. - Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
2	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami sebagai Majelis Pemeriksa sore hari ini memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Usman selaku Ketua Majelis, kemudian hadir juga para Anggota Majelis antara lain Mendra, Andi Setiawan, Budi Kurnialis dan Ardi Suprianto.

		<p>Sebagaimana diketahui, bahwa siang ini Majelis akan melakukan pemeriksaan terkait Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/04.03/V/2024 dengan agenda mendengarkan pembacaan laporan dari Pelapor. Selanjutnya sidang ini dibuka dan dibuka untuk umum. Tuk... Tuk... Tuk... (Palu sidang).</p> <p>Namun sebelumnya, kami persilahkan para Pelapor maupun Terlapor untuk memperkenalkan diri.</p>
3	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Iskandar)	Kami memperkenalkan diri bahwa siang hari ini hadir saya sendiri selaku Pelapor, yakni Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis dan didampingi salah seorang Lo Partai atas nama Rezeki Hari Santoso.
4	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Terlapor untuk memperkenalkan diri.
5	Terlapor (KPU Bengkalis) : Suhardi dan Zulkifli beserta Staf	Terima kasih Ketua Majelis. Kami memperkenalkan diri bahwa siang hari ini kami dari Terlapor hadir saya sendiri Suhardi selaku Anggota KPU Bengkalis didampingi Anggota Zulkifli dan hadir juga beberapa Staf KPU Bengkalis.
6	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	<p>Baik terima kasih.</p> <p>Bahwa selanjutnya kami minta para Pihak untuk menunjukkan identitas Pelapor dan Terlapor guna membuktikan keabsahan Pelapor dan Terlapor pada sidang ini.</p> <p>Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Pemeriksa meminta kepada Pelapor untuk membacakan laporan yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, terutama menyangkut pokok-pokok atau point laporan yang disampaikan Pelapor kepada Majelis Pemeriksa.</p>
7	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkalis, Iskandar)	<p>Izin Majelis, dalam kesempatan ini kami ingin membacakan pokok-pokok laporan yang kami sampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahwa Terlapor telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih pada hari Kamis Tanggal 2 Mei 2024 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bengkalis, yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis, Partai Politik Peserta Pemilu, termasuk juga Pelapor serta undangan dari unsur stake holder;----- 2) Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno tersebut, setelah Terlapor membacakan hasil perolehan kursi untuk setiap partai politik, Pelapor menyampaikan KEBERATAN atas pelaksanaan rapat pleno tersebut, disebabkan Terlapor menetapkan Partai Persatuan Pembangunan mendapatkan perolehan kursi di Daerah Pemilihan Bengkalis 1, namun Terlapor tetap melanjutkan rapat pleno dimaksud;----- 3) Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pelapor didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan melaporkan dana kampanye (LPPDK) kepada KAP an. Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan telah melewati jangka waktu yang ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 17.04;----- b. Bahwa laporan LPPDK dari KAP pada angka 1 tersebut

		<p>diatas berkesesuaian dengan data Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan lampiran MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK yang diterbitkan oleh Terlapor Nomor 133/PL..01.7-BA/1403/2024 pada tanggal 5 April 2024;(Bukti P-5)-----</p> <p>c. Bahwa tanda terima LPPDK dari KAP an.Panata & Rekan untuk dan atas nama Pelapor juga sama dengan Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan lampiran MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK yang diterbitkan oleh Terlapor pada tanggal 5 April 2024 (diterima hari Jumat Tanggal 23 Februari 2024 Pukul 22.17);(Bukti P-5)-----</p> <p>d. Bahwa begitu juga dengan Partai Amanat Nasional, yang diberikan tanda terima LPPDK oleh KAP an. Yaniswar & Rekan, juga sama dengan Rekapitulasi Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan lampiran MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK yang diterbitkan oleh Terlapor pada tanggal 5 April 2024 (diterima hari Jumat Tanggal 23 Februari 2024 Pukul 5.44); (Bukti P-6) -----</p> <p>e. Bahwa hal-hal yang dimaksud dalam angka 1, 2, 3 dan 4 diatas memberikan penjelasan dan fakta bahwa Partai Persatuan Pembangunan melaporkan LPPDK telah melwati jangka waktu tanggal 29 Februari 2024. Hal ini diperkuat dengan MODEL BA.REKAPITULASI HASIL PENERIMAAN LPPDK yang diterbitkan oleh Terlapor;---</p> <p>f. Bahwa berdasarkan Laporan Asurans Independen dari KAP Liasta, Nirwan Syafruddin & Rekan yang bertugas untuk melakukan audit terhadap Partai Persatuan Pembangunan dalam simpulan nya menyatakan <i>“menurut opini kami, asersi Partai persatuan Pembangunan kabupaten Bengkalis dalam Laporan Dana Kampanye tersebut diatas, tidak patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023”</i>;(Bukti P-7)-----</p> <p>g. Bahwa rincian ketidakpatuhan material tersebut antara lain :-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 36 ayat (1) tentang penempatan uang pada RKDK sebelum digunakan kampanye. RKDK hanya nomor rekening tanpa mutasi lengkap; 2. Pasal 37 ayat (6) tentang penunjukan petugas pengelola RKDK, tidak ada surat penunjukan pengelola rekening; 3. Pasal 38 ayat (1) tentang penutupan RKDK, ayat (2) tentang surat permohonan penutupan, ayat (5) bukti penutupan RKDK dari bank Umum, tidak dilengkapi surat permohonan RKDK dan tidak ada penutupan RKDK;
--	--	--

		<p>4. Pasal 46 ayat (1) tentang muatan informasi No.2, tidak ada saldo pembukaan dan sumber perolehan LADK;</p> <p>5. Pasal 47 ayat (2), periode pembukuan LADK tidak sesuai;</p> <p>6. Pasal 50 ayat (1) tentang muatan informasi LPPDK No.2 tentang periode pembukuan LPPDK yang tidak sesuai, No.8 asersi atas LPPDK yang tidak di isi peserta pemilu;</p> <p>7. Pasal 50 ayat (2) tentang periode pembukuan, ayat (7) tentang LPPDK caleg, peserta pemilu tidak menyampaikan LPPDK atas caleg.</p> <p>h. Bahwa ditemukan fakta caleg terpilih yang ditetapkan oleh Terlapor an. Firman juga tidak menyampaikan laporan dana kampanye, sebagaimana laporan audit KAP tersebut diatas. Sehingga bagaimana mungkin caleg yang terpilih dapat ditetapkan menjadi anggota DPRD, karena bertentangan dengan <i>perihal menimbang</i> dalam PKPU 18 Tahun 2023 yang mensyaratkan bahwa “kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggungjawab peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dan kampanye;-----</p> <p>i. Bahwa kewajiban caleg untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan disampaikan kepada partai politik masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (5) PKPU 18 Tahun 2023 yang berbunyi “<i>Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing sesuai tingkatan</i>”;-----</p> <p>j. Bahwa dari penjelasan diatas telah terbukti dan nyata bahwa Partai Persatuan Pembangunan menyerahkan LPPDK telah melewati jangka waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 29 Februari 2024 Pukul 23.59. Sementara Partai Persatuan Pembangunan menyerahkan LPPDK kepada KAP pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 17.04, sehingga patut untuk tidak di sertakan dalam <i>penghitungan kursi dan penetapan calon terpilih</i> (pasal 53 ayat 4 PKPU Nomor 6 Tahun 2024);-----</p> <p>k. Bahwa Terlapor pada tanggal 26 Februari 2024 telah mengingatkan kepada seluruh partai politik di Kabupaten Bengkalis tentang sanksi yang diberikan terkait dengan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), surat Nomor 137/PL.01.1-SD/1403/2024;(Bukti P-8)-----</p> <p>l. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkalis pada tanggal 22 Februari 2024 melalui surat Nomor 163/PM.00.02/K.RA-01/02/2024 juga mengingatkan pimpinan partai politik se Kabupaten Bengkalis perihal penyampaian Laporan</p>
--	--	--

		<p>Dana kampanye; (Bukti P-9) -----</p> <p>m. Bahwa penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih Partai Persatuan Pembangunan oleh Terlapor, berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta hukum diatas jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan tentang penyelenggaraan Pemilu, yaitu UU No.7 Tahun 2017 Pasal 2, Pasal 338 ayat (3), PKPU 18 Tahun 2023 Pasal 118 ayat (3), pasal 53 ayat (4) tentang Dana Kampanye <i>Juncto</i> Pasal 53 ayat (4) PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum;-----</p> <p>n. Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup alasan untuk dijadikan dasar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 525 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024 DAN Keputusan KPU Kabuapten bengkalis Nomor 524 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024.-----</p> <p>Tambahan:</p> <p>4) bahwa berdasarkan lampiran tanda terima penerimaan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilihan umum calon anggota DPRD kabupaten bengkalis tahun 2024 oleh KAP Liasta, Nirwan, Syafrudin & rekan. Dari 15 calon Partai Persatuan Pembangunan yang terdaftar dalam akun SIKADEKA tidak ada yang menyerahkan laporan LPPDK kepada KAP sesuai dengan ketentuan.-----</p> <p>5) Bahwa Calon Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Firman yang ditetapkan oleh terlapor sebagai calon terpilih yang terdapat dalam lampiran Berita Acara tanda terima yang submit tanggal 20 Maret 2024 atas nama Firman tidak tertera dan tidak memiliki akun SIKADEDA sebagai bukti laporan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum.-----</p> <p>6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dimaksud dalam laporan pelapor tentang pelanggaran administrasi pemilu KPU Kabupaten Bengkalis telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilu dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Nomor 525 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024 dan Keputusan KPU Kabuapten bengkalis Nomor 524 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 2 Mei 2024;-----</p> <p>7) Bahwa penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon</p>
--	--	--

		<p>Terpilih anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 1 untuk Partai Persatuan Pembangunan atas nama FIRMAN bertentangan dengan Pasal 338 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 118 ayat (3) PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Juncto Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) , PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum Pasal 53 ayat (4);-----</p> <p>8) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum melakukan perbaikan tata cara prosedur atau mekanisme dalam proses penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----</p> <p>9) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Memberikan sanksi administrasi pembatalan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkalis atas nama Saudara FIRMAN Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan);-----</p> <p>10) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Menetapkan perolehan kursi selanjutnya berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai Politik Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan) Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Bengkalis dengan perolehan suara 3941 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu) suara;-----</p> <p>11) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Menetapkan Calon terpilih berdasarkan penghitungan perolehan suara Calon terbanyak berikutnya yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan) perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis untuk di tetapkan sebagai calon terpilih yaitu saudara H.MUHAMMAD SYAFI'I Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis-Bantan);-----</p> <p>12) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum memberikan sanksi kepada Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bengkalis karena telah melanggar ketentuan tentang pelaporan dana kampanye atau LPPDK;-----</p> <p>13) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Memberikan teguran kepada terlapor telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;-----</p> <p>14) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau agar Terlapor untuk tidak di ikut sertakan pada tahapan pemilu selanjutnya dalam penyelenggaraan pemilu;-----</p>
--	--	---

		<p>15) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemilihan umum;-----</p> <p>16) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan keputusan yang memuat perolehan kursi ke 9 (sembilan) dan calon terpilih pada Daerah Pemilihan Bengkalis 1 adalah untuk kursi dan calon Terpilih untuk partai Pelapor Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Bengkalis;----</p> <p>17) Bahwa berdasarkan uraian diatas, Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----</p> <p>Bahwa selanjutnya Pelapor turut membacakan pasal-pasal terkait pokok permohonan yang disampaikan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2024.</p>
8	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	<p>Baik, mengenai adanya tambahan dalam pembacaan laporan sebagaimana dibacakan tadi oleh Pelapor, diharapkan nantinya dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis maupun Terlapor.</p> <p>Selanjutnya kepada pihak Terlapor, apakah sudah menyediakan jawaban atas permohonan sebagaimana dibacakan atau disampaikan oleh Pelapor?</p>
9	Terlapor (Anggota KPU Bengkalis, Suhardi)	Baik Ketua Majelis, sejauh ini kita memang belum menyediakan jawaban terkait laporan yang disampaikan ini, karena memang diakui di KPU Bengkalis sendiri saat ini masih dengan sejumlah kegiatan. Kami mohon waktu untuk dapat memberikan jawaban.
10	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik, Bahwa sidang pemeriksaan ini kita sesungguhnya dibatasi oleh waktu, yakni selama 14 hari. Untuk itu kapan kira-kira Terlapor dapat memberikan jawaban atas Permohonan Pelapor?
11	Terlapor (Anggota KPU Bengkalis, Suhardi)	Izin Majelis, kami mohon agar dapat memberikan jawaban tanggal 16 Mei 2024 mendatang.
12	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Kami pikir itu terlalu lama, bagaimana pada hari Rabu pagi besok ini? Selain nantinya diagenda penyampaian jawaban dari Terlapor pada Rabu paginya, kemudian diagendakan juga pembuktian pada siang harinya.
13	Pelapor dan Terlapor	Sepakat.
14	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik kita sepakati, untuk sidang dengan agenda mendengarkan jawaban dari Terlapor diagendakan pada hari Rabu 15 Mei 2024 pukul 10.00 WIB. Dan ini sekaligus merupakan undangan resmi bagi para pihak.
15	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Bengkalis, Iskandar)	Izin Majelis, kapan kami Pelapor untuk dapat mengajukan saksi dalam sidang pemeriksaan ini?
16	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Bagaimana ika Rabu siang?
17	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Bengkalis, Iskandar)	Inshaallah, Siap.

18	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Bagaimana Terlapor? Apakah juga akan menghadirkan saksi?
19	Terlapor (Anggota KPU Bengkalis Suhardi)	Untuk saksi, kami juga akan menghadirkannya. Namun belum dipastikan jadwalnya.
20	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik kalau begitu. Untuk saksi dari Terlapor nanti akan kita agendakan kembali pada sidang yang akan datang.
21	Pelapor (Sekretaris DPC Partai Gerindra Bengkalis, Iskandar)	Izin Ketua Majelis, Kami akan menghadirkan tiga saksi dari Parpol dan 2 orang dari saksi ahli.
22	Terlapor (Anggota KPU Bengkalis Suhardi)	Izin Ketua Majelis. Terkait menghadirkan saksi apakah bisa melalui zoom meeting
23	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Boleh.
24	Terlapor (Anggota KPU Bengkalis Suhardi)	Terima kasih Ketua Majelis. Selanjutnya nanti mengenai menghadirkan saksi secara zoom ini akan segera dikomunikasikan bersama saksi.
25	Ketua Majelis Pemeriksa (Usman)	Baik terima kasih. Saya kira cukup, Sidang Pemeriksaan ini kita skor dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 10.00 WIB. Tuk ... Tuk ... Tuk... (palu sidang)
26	Sekretaris Pemeriksa (M. Sarbini)	Hadirin dimohon berdiri... Hadirin dipersilahkan duduk kembali...